



**PUTUSAN**

Nomor: 0120/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhanah antara :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0120/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 17 - 2 - 2016 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Oktober 2008;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2016/PA Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selanjutnya pindah di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 19 Januari 2009;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat sering berjudi dan memiliki banyak utang;
  - 4.2. Tergugat sering minum minuman keras;
  - 4.3. Tergugat terkadang melakukan kekerasan kepada Penggugat ketika dalam keadaan emosi;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, namun karena upaya dari keluarga kedua belah pihak berhasil merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun hanya bertahan kurang lebih 2 (dua) bulan bersama, ternyata Tergugat tidak menunjukkan perubahan dan tetap melakukan hal-hal yang seperti disebutkan di atas;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2016/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muh. Tahir Salim, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator, bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah diberitahukan di depan persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2016/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Oktober 2008, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Bukti P );

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian di rumah orang tua Tergugat sekitar 3 tahun, lalu di rumah sendiri di Desa Basula, sampai mereka berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat suka main judi dan meminum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi dan meminum minuman keras, tapi laporan Penggugat kepada saksi, dan sekarang Tergugat ditahan di Polres Konawe akibat judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang, dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau merubah sifatnya;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat adalah adik kandung saksi;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2016/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan sekarang tidak rukun lagi bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat suka memukul, meminum minuman keras dan menjudi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi dan meminum minuman keras, tapi informasi dari Penggugat dan masyarakat yang bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dan sekarang Tergugat ditahan di Polres Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang sudah tujuh bulan tanpa komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, tetapi Tergugat tidak mau merubah sifatnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya majelis hakim menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar tujuh tahun, dikaruniai seorang anak dan selama itu awalnya rukun kemudian selalu terjadi

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2016/PA Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan karena Tergugat sering berjudi dan berutang, minum minuman keras, melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang akhirnya sejak bulan Desember 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 6 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2016/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah pernah hidup rukun membina rumah tangga, dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, keduanya sering berselisih dan sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 ;
3. Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah rumah tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga, dikaruniai seorang anak, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat selama 7 bulan lebih, dan selama itu tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri yang artinya:

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2016/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dari kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2016/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di tempat tinggal Penggugat, dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalo, Kabupaten Konawe Utara, di tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.456.000,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Drs. Rahmading, M.H. sebagai panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis

Dra. Musabbihah, S.H.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 0120/Pdt.G/2016/PA Kdi



H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera

Drs. Rahmading., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	1.365.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp** 1.456.000,-

(satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)